LEMBAGA SERTIFIKASI
REGISTRA CITRA INDONESIA
Jalan Ahmad Adnawijaya C1 No.8 Graha Syaamil Agency Takaful, Kota Bogor
Telpon/Faximile 62-251-8380051; email: Registraindonesia@gmail.com; website:www.registraindonesia.com

PROSEDUR
KETENTUAN BERKAITAN DENGAN SERTIFIKAT DAN LOGO

Disusun,	Disetujui,
Andria Triana Devi, A.Md	Legis Tsaniyah, S.Pt., M.Si
Manager Administrasi dan Keuangan	Direktur

NOMOR GANDAAN/DISTRIBUSI : 08

DISTRIBUSI KE : Komite Akreditasi Nasional

TANGGAL DISTRIBUSI : 7 Januari 2026

Status Dokumen)* :

DIKENDALIKAN, *Apabila terdapat revisi dan dokumen diterbitkan ulang, penerima distribusi akan mendapatkan terbitan dokumen versi terbaru*

TIDAK DIKENDALIKAN, *Apabila terdapat revisi dan dokumen diterbitkan ulang, penerima distribusi akan mendapatkan terbitan dokumen versi terbaru*

*) Beri tanda √ pada kotak yang sesuai

DAFTAR ISI

BAGIAN	JUDUL	HALAMAN
	LEMBAR PENGESAHAN	1
	DAFTAR ISI	2
1	TUJUAN	3
2	RUANG LINGKUP	3
3	DEFINISI	3
4	ACUAN	3
5	PENANGGUNG JAWAB	3
6	PROSEDUR	4
6.1	Persiapan dan Penerbitan Sertifikat Awal	4
6.2	Persiapan dan Penerbitan Sertifikat Revisi	5
6.3	Pemeliharaan Sertifikat dan Logo	5
6.4	Aturan Penggunaan Sertifikat dan Logo dan/atau Tanda Lisensi lainya	5
6.5	Ketentuan Bentuk dan Warna Logo Sertifikasi Registra dan Simbol KAN	7
6.6	Aturan Penggunaan Simbol Akreditasi KAN dengan QR Code	8
6.7	Aturan Penggunaan Tanda Gabung IAF MLA	9
6.8	Penggunaan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – IAF MLA	10
6.9	Penyalahgunaan Sertifikat, Logo dan/atau Tanda Lisensi Lainnya	11
6.10	Tindakan Sanksi Penyalahgunaan Sertifikat, Logo dan/atau Tanda Lisensi Lainnya	12
6.11	Pembatalan Lisensi	12
6.12	Ketentuan Sertifikat Kadaluarsa	13
6.13	Sertifikat di Luar Lingkup Akreditasi	13
7	DOKUMEN TERKAIT	13

1 TUJUAN

Prosedur ini merupakan pedoman untuk menentukan tanggung jawab dan kegiatan yang berhubungan dengan Penerbitan, Pemeliharaan dan Perubahan Sertifikat serta aturan penggunaan dan sanksi penyalahgunaan Sertifikat dan Logo Sertifikasi.

2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini mencakup aturan penggunaan, aturan pada pelanggaran dan sanksi penyalahgunaan sertifikat dan logo PT Registra Citra Indonesia yang mengikat baik kepada PT Registra Citra Indonesia maupun pelanggannya.

3 DEFINISI

3.1 Pemegang Sertifikat (Pelanggan/Klien) adalah organisasi pelanggan yang telah diaudit/diverifikasi dan dinyatakan berhasil mendapatkan sertifikat dalam ruang lingkup sertifikasi PT Registra Citra Indonesia.

3.2 Sertifikat adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan penyaluran akan kebenaran dan konsistensi penerapan sistem pelanggan pada ruang lingkup sertifikasi PT Registra Citra Indonesia sesuai dengan standar yang ditentukan.

3.3 Logo Sertifikasi adalah simbol ringkas yang menggambarkan Institusi PT Registra Citra Indonesia dan deklarasi berkaitan dengan sertifikasi ruang lingkup PT Registra Citra Indonesia.

3.4 Tanda Lisensi : Tanda statement/deklarasi bahwa produk telah sesuai dengan mutu suatu sistem manajemen produk dan karakteristik produknya berdasarkan standar lisensi yang bersesuaian.

4 ACUAN

REG.M, Manual Sistem Sertifikasi ISO 9001

REG.H, Manual Sistem Sertifikasi HACCP

5 PENANGGUNG JAWAB

5.1 Direktur bertanggung jawab menerbitkan Surat Pemberitahuan, Surat Keputusan dan atau Sertifikat sebagai tindak lanjut Keputusan dari Pengambil Keputusan (PK) sehubungan dengan penerbitan dan perubahan Sertifikat dari Pemegang Sertifikat.

5.2 Direktur (DIREKTUR) bertanggung jawab dalam meninjau dan menyetujui perubahan sertifikat berkaitan dengan perubahan administrasi Pemegang Sertifikat dan atau PT Registra Citra Indonesia. DIREKTUR bertanggung jawab untuk koordinasi pengendalian penggunaan dan penyalahgunaan sertifikat dan Logo Sertifikasi.

5.3 Pengambil Keputusan (PK) bertanggung jawab untuk mengambil keputusan mengenai penerbitan, perubahan, perluasan, pembekuan, pencabutan, dan pemeliharaan Sertifikat.

5.4 Manager Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab untuk melakukan proses penerbitan dan perubahan sertifikat atas dasar hasil keputusan PK dan atau DIREKTUR serta bertanggung jawab dalam komunikasi dengan Pemegang Sertifikat terkait dengan pengendalian penggunaan, penyalahgunaan Sertifikat dan Logo Sertifikasi.

6 PROSEDUR

6.1 Persiapan dan Penerbitan Sertifikat Awal

6.1.1 Apabila hasil dari pengambil keputusan sertifikasi memberikan kelulusan untuk diterbitkannya sertifikat, Manager Administrasi dan Keuangan akan mempersiapkan material jenis sertifikat yang akan diterbitkan.

6.1.2 Manager Operasional akan mempersiapkan materi yang akan dituliskan dalam sertifikat sesuai dari hasil keputusan sertifikasi. Sertifikat harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Direktur sebelum sertifikat diterbitkan

6.1.3 Sertifikat dapat diterbitkan dengan mengunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan/kontak dagang internasional. Isi dari sertifikat minimal meliputi:

a. Masa berlakunya sertifikat,
b. Nama perusahaan dan alamat atau lokasi yang mendapatkan pengakuan
c. Standar sistem yang diterapkan,
d. Ruang lingkup sertifikat yang diberikan,
e. Nama, alamat dan simbol atau lambang PT Registra Citra Indonesia sebagai lembaga sertifikasi,
f. Simbol KAN sebagai lembaga akreditasi, apabila telah terakreditasi,
g. Simbol IAF yang telah melakukan MRA dengan KAN.

6.1.4 Administrasi Operasional harus menggunakan sistem identifikasi unik berikut untuk sertifikat:

No	Kode Sertifikat	Jenis Sertifikat
	YYAAABBXX	
1 2 3	210010101 210020102 210030103	ISO 9001 HACCP ISO 55001

Keterangan:
1. YY : Tahun terbit sertifikat
2. AAA : Nomor Urut sertifikat
3. BB : Bulan Terbit
4. XX : Kode Standar : 01 (ISO 9001); 02 (HACCP); 03 (ISO 55001)

6.1.5 a. Tanggal efektif pada dokumen sertifikat adalah tanggal dilaksanakannya audit penilaian tahap kedua.

b. Tanggal berakhir sertifikat adalah satu hari sebelum tanggal yang sama pada tahun ketiga penerbitan sertifikat, kecuali bila jatuh awal Maret dan tahun kabisat.

c. Tanggal revisi sertifikat dapat dicantumkan apabila terjadi revisi pada isi sertifikat

6.1.6 Sertifikat akan ditanda-tangani oleh Direktur PT Registra Citra Indonesia.

6.1.7 Disain dan bentuk sertifikat yang akan diterbitkan PT Registra Citra Indonesia dan terdiri dari sertifikat dengan logo KAN (REG.F37) dan sertifikat tanpa logo KAN (REG.F38).

6.1.8 Keterangan versi dari standar ISO 9001 (versi tahun 2015) akan diletakkan pada keterangan logo sertifikasi PT Registra Citra Indonesia.

6.2 Persiapan dan Penerbitan Sertifikat Revisi

6.2.1 Apabila hasil dari panel keputusan atau keputusan sertifikasi butir 6.1.1 memberikan status kelulusan dan/atau pemeliharaan dan/atau penambahan dan/atau pengurangan lingkup terhadap sertifikat yang telah diberikan, Manager Administrasi dan Keuangan akan mempersiapkan material jenis sertifikat yang akan diterbitkan.

6.2.2 Manager Operasional akan mempersiapkan materi yang akan dituliskan dalam sertifikat sesuai dari hasil keputusan sertifikasi.

6.2.3 Materi sertifikat perubahan setidaknya berisi, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

a. Status sistem paling mutakhir;
b. Referensi nomor sertifikat awal;
c. Identitas perusahaan yang disertifikasi;
d. Standar sistem yang diacu;
e. Ruang lingkup sertifikasi;
f. Tanggal revisi sertifikat.

6.2.4 Penanda-tangan sertifikat perubahan adalah Direktur.

6.2.5 Disain dan bentuk sertifikat perubahan yang akan diterbitkan PT Registra Citra Indonesia sesuai sistem.

6.2.6 Apabila terjadi perubahan terhadap standar yang diacu, tetapi informasi lain pada butir 6.2.3. tidak berubah, di mana masa berlaku sertifikat belum berakhir, maka revisi sertifikat dilakukan setelah kegiatan penilikan atau audit khusus.

6.2.7 Penambahan dan pengurangan ruang lingkup dilakukan dengan merubah ruang lingkup di dalam sertifikat.

6.2.8 Penyerahan sertifikat dapat dilakukan oleh kurir atau hal lain yang diatur berdasarkan kesepakatan dengan pelanggan disertai tanda terima dokumen (REG.F47).

6.3 Pemeliharaan Sertifikat dan Logo

6.3.1 Pemeliharaan sertifikat/logo pada pelanggan dinilai keberhasilannya secara terus menerus melalui kegiatan:

a. Proses *surveillance*
b. Laporan dari pihak yang berkepentingan kepada PT Registra Citra Indonesia

6.3.2 Ketua tim audit *surveillance* bertanggung jawab untuk menilai keberhasilan pemeliharaan sertifikat selama proses *surveillance* dilaksanakan

6.3.3 Manager Operasional bertanggung jawab untuk menilai pemeliharaan sertifikasi melalui laporan pihak yang berkepentingan

6.3.4 Secara keseluruhan keberhasilan pemeliharaan sertifikat dinilai dari 2 informasi butir 6.3.1 dilaporkan oleh Manager Operasional kepada Direktur.

6.3.5 Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau situasi lain yang membuktikan bahwa perusahaan telah gagal untuk memelihara sertifikasi maka Manager Operasional akan melakukan tindakan sebagaimana butir 6.5.

6.4 Aturan Penggunaan Sertifikat dan Logo dan/atau Tanda Lisensi Lainnya

6.4.1 Organisasi pelanggan dapat menggunakan logo dan/atau tanda lisensi lainnya yang diberikan PT Registra Citra Indonesia setelah produk/sistem yang didaftarkan sertifikasinya dinyatakan lulus dalam proses sertifikasi PT Registra Citra Indonesia .

6.4.2 Organisasi pelanggan diharapkan selalu melakukan tindakan koreksi penggunaan logo, dan/atau tanda lisensi lainnya serta melakukan pemeliharaan rekaman terhadap keluhan penggunaan tanda-tanda yang diberikan.

6.4.3 Sertifikat dan logo yang diterbitkan berlaku untuk masa waktu tiga tahun dan dapat diperpanjang melalui resertifikasi.

6.4.4 Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT Registra Citra Indonesia dapat dipergunakan oleh perusahaan pelanggan untuk tujuan publikasi dan promosi dalam batasan sebagai berikut :

a. Pada berkas surat-menyurat, sesuai ketentuan PT Registra Citra Indonesia .
b. Kartu nama
c. Dalam kemasan produk dengan ketentuan berlaku sesuai dengan Pedoman KAN 407-2001
d. Publikasi sertifikasi di media massa
e. Tidak diperkenankan dicantumkan pada sertifikat kalibrasi atau hasil inspeksi produk

6.4.5 Sertifikat dan logo dan/atau tanda lisensi hanya dapat digunakan apabila seluruh persyaratan penggunaannya telah terpenuhi.

6.4.6 Sertifikat dapat digandakan dan diberikan kepada pihak lain yang menjadi pelanggan perusahaan yang telah disertifikasi untuk keperluan bisnis tertentu.

6.4.7 Pelanggan harus merubah seluruh materi periklanan, terkait sertifikat dan logo apabila mengalami perubahan ruang lingkup baik dikurangi atau ditambahkan.

6.4.8 Pelanggan tidak menggunakan sertifikatnya yang dapat membawa lembaga sertifikasi dan atau sistem sertifikasi kehilangan reputasi dan kepercayaan publik.

6.4.9 Tanggung jawab PT Registra Citra Indonesia

6.4.9.1 Melalui *surveillance* atau audit khusus, PT Registra Citra Indonesia memantau kemampuan pengguna lisensi dalam memelihara kesesuaian sistem yang telah menggunakan tanda kesesuaian terhadap ketentuan yang diacu.

6.4.9.2 PT Registra Citra Indonesia mengambil tindakan yang memadai untuk memastikan bahwa pengguna lisensi akan melaksanakan tindakan koreksi yang tepat apabila sistem yang telah dibubuhi tanda kesesuaian ternyata:

a. diketahui merugikan masyarakat;
b. tidak tercakup dalam lisensi;
c. tidak sesuai dengan aturan yang diacu;
d. tidak memenuhi ketentuan umum pada pedoman ini, ketentuan khusus yang diterbitkan oleh KAN, serta persyaratan lain yang termuat dalam skema penilaian kesesuaian yang diterapkan oleh lembaga sertifikasi atau yang disepakati dalam perjanjian lisensi.

6.4.9.3 Pada saat menerima laporan adanya penyalahgunaan tanda kesesuaian atau adanya kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh produk yang menggunakan tanda kesesuaian, PT Registra Citra Indonesia melakukan investigasi untuk mengetahui validitas dari laporan. Apabila laporan tersebut benar maka lembaga sertifikasi harus menginformasikan kepada regulator terkait dan melakukan langkah-langkah agar pengguna lisensi mengambil tindakan koreksi

6.5. Ketentuan Bentuk dan Warna Logo Sertifikasi Registra dan Simbol KAN

6.5.1. Bentuk Dan Warna Logo Sertifikasi Registra Indonesia

a. Warna dan bentuk Logo ISO 9001

LOGO untuk ISO 9001

b. Bentuk Logo Registra berwarna Hijau bagian bawah berwarna kuning keemasan.
c. Background Logo transparan
d. Perbesaran logo dilakukan secara proporsional dengan skala tak terbatas
e. Perkecilan logo dilakukan secara proporsi disesuaikan ukuran produk

6.5.2. Bentuk Dan Warna Simbol Akreditasi

a. Untuk Klien yang jenis kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup akreditasi LS Registra Indonesia yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), selain diperbolehkan menggunakan tanda sertifikasi LS Registra Indonesia juga diperbolehkan menampilkan Simbol Komite Akreditasi Nasional (KAN) secara bersamaan dengan tanda sertifikasi LS Registra Indonesia, dengan posisi disesuaikan dengan kebutuhan Klien.

b. Simbol Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah sebagai berikut:

LSSM-078-IDN

Tulisan/Simbol	Jenis Tulisan	Keterangan Warna
"KAN"	Switzerland Black Italic 3	Warna = Biru (C-100 M-20 Y-0 K-0)
"Komite Akreditasi Nasional"	Arial	Warna = Abu-abu (C-0 M-0 Y-0 K-40)
Tanda Centang	-	Warna = Merah (C-0 M-100 Y-100 K-0)
Garis bawah di bawah tanda centang	-	Warna = Merah (C-0 M-100 Y-100 K-0)
LSSM-078-IDN	Arial Bold	Warna = Hitam (C-0 M-0 Y-0 K-100)
LSSM : Kode Skema Akreditasi Sistem Manajemen Mutu 078 : Nomor Urut Skema Akreditasi IDN : Singkatan dari Indonesia		

c. Penggunaan Simbol Akreditasi KAN disesuaikan dengan ketentuan dokumen KAN U-03 Rev.2 tentang Penggunaan Simbol Akreditasi KAN untuk digunakan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh KAN.

6.6. Aturan Penggunaan Simbol Akreditasi KAN dengan *QR Code*

6.6.1. *QR Code* adalah unik untuk setiap Simbol Akreditasi KAN yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi. *QR Code* tertelusur kepada informasi yang berkaitan dengan sertifikat sertifikasi yang berguna untuk melakukan verifikasi kebenaran sertifikat sertifikasi.

6.6.2. Sebelum lembaga sertifikasi menerbitkan sertifikat sertifikasi pelanggan, lembaga sertifikasi wajib melakukan pendaftaran secara elektronik melalui aplikasi https://layanan.kan.or.id pada fitur "lisensi simbol akreditasi KAN".

6.6.3. Setelah lembaga sertifikasi mengisi seluruh informasi secara lengkap dan telah memenuhi persyaratan, maka aplikasi akan menerbitkan *QR Code*.

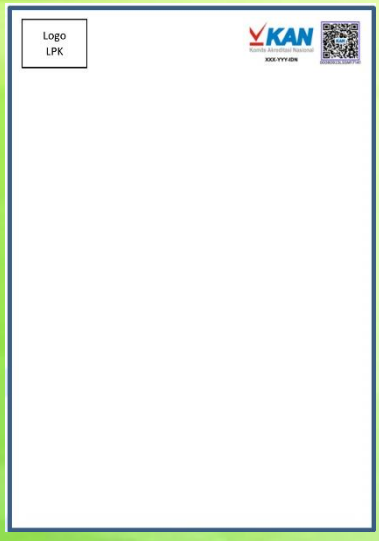
6.6.4. Lembaga sertifikasi selanjutnya mencantumkan QR Code tersebut pada sertifikat sertifikasi pelanggan yang diterbitkan.

6.6.5. Lembaga sertifikasi bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disampaikan pada proses registrasi simbol akreditasi. Dalam hal terjadi pelanggaran terkait pemalsuan, penipuan, atau tindak pidana lainnya, lembaga sertifikasi dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Keseuaian dan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

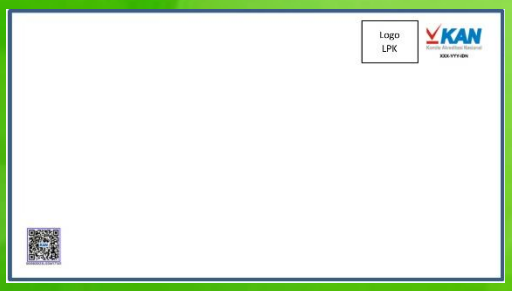
6.6.6. Contoh *QR Code* dalam sertifikasi:

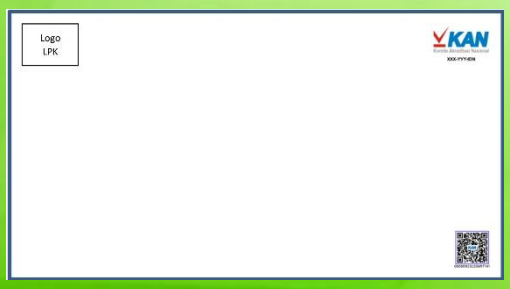
a. Portrait





b. Landscape





6.7. Aturan Penggunaan Tanda Gabung IAF MLA

6.7.1. Tanda IAF MLA adalah tanda yang diregistrasi dan dimiliki oleh International Accreditation Forum (IAF). Tanda IAF MLA ditunjukkan dengan IAF Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dan hanya dapat digunakan oleh IAF, Badan Akreditasi Penandatangan IAF MLA dan LPK terakreditasi yang telah menandatangani perjanjian sublisensi penggunaan tanda IAF MLA. Tanda IAF MLA ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.



Gambar 1. Tanda IAF MLA (IAF MLA Mark)

6.7.2. Tanda Gabungan IAF MLA adalah adalah Tanda IAF MLA yang digunakan bersamaan dengan logo KAN. Tanda Gabungan hanya dapat digunakan oleh KAN pada kegiatan akreditasi yang termasuk dalam lingkup penandatangan IAF MLA. Tanda Gabungan IAF MLA hanya boleh dipergunakan oleh KAN.

Gambar 2. Tanda Gabungan IAF MLA (IAF MLA Combination Mark)

6.7.3. Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA adalah Tanda IAF MLA yang digunakan bersamaan dengan simbol akreditasi LPK yang diakreditasi oleh KAN.

LSSM-078-IDN

Gambar 3. Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA
(IAF MLA – Accreditation Symbol Combination Mark)

6.8. Penggunaan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – IAF MLA

6.8.1. LPK hanya diperbolehkan menggunakan tanda IAF MLA bersama dengan simbol akreditasi KAN, yang selanjutnya disebut sebagai “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – IAF MLA”.

6.8.2. “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA” hanya dapat digunakan LPK pada sertifikat hasil penilaian kesesuaian yang diakreditasi oleh KAN dimana KAN menjadi penandatangan IAF MLA untuk lingkup tersebut (lampiran 1 KAN U-04 Rev.2).

6.8.3. "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA" dapat digunakan LPK pada alat tulis perusahaan (seperti kalender, folder dokumen, notebook, kop surat, kartu nama, faktur), media promosi (seperti banner, poster) dan media online seperti website yang terkait dengan kegiatan penilaian kesesuaian sesuai yang dengan ruang lingkup akreditasinya.

6.8.4. Sebelum LPK dapat menggunakan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA ", LPK harus mengajukan permohonan perjanjian sub-lisensi kepada KAN menggunakan formulir yang terdapat pada Lampiran 2 KAN U-04 Rev. 2 (untuk IAF MLA) dengan melampirkan pengaturan penggunaan kombinasi Tanda gabungan simbol akreditasi dan IAF MLA dalam dokumentasinya untuk dikaji ulang oleh KAN.

6.8.5. "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA" tidak boleh digunakan oleh LPK sampai persetujuan sub-lisensi telah diberikan oleh KAN dan LPK menyetujui aturan penggunaan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA" tersebut.

6.8.6. Persetujuan penggunaan “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA” yang telah diberikan oleh KAN kepada LPK tidak dapat dialihkan kepada pihak lain termasuk kepada klien LPK.

6.8.7. Klien LPK tidak diperbolehkan menggunakan “Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA”

6.8.8. LPK tidak boleh menggunakan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA" dengan cara yang menyiratkan bahwa IAF menyetujui kesesuaian barang, jasa, sistem atau person terhadap persyaratan yang dilakukan penilaian kesesuaiannya oleh LPK.

6.8.9. LPK hanya boleh menggunakan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA" dalam dokumentasinya (lihat 6.7.3) apabila "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA" berada dalam halaman yang sama dengan nama atau logo LPK, dan kesemuanya dalam ukuran yang sama (proporsional).

6.8.10. LPK harus bersedia memberikan contoh "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – IAF MLA" kepada KAN dan/atau IAF, jika diminta oleh KAN dan/atau IAF.

6.8.11. LPK harus memantau dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengendalikan penggunaan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – IAF MLA" dan mencegah terjadinya pengacuan yang tidak benar serta penggunaan yang menyesatkan.

6.8.12. LPK harus bekerja sama sepenuhnya dan mempunyai niat baik bersama dengan KAN dan IAF untuk keamanan dan menjaga hak IAF terhadap "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – IAF MLA"

6.8.13. LPK tidak boleh secara langsung ataupun tidak langsung melanggar hak, kepemilikan dan kepentingan IAF terhadap IAF MLA Mark. (KAN U-04 Rev. 02)

6.8.14. Jika LPK yang diakreditasi KAN mengalami pembekuan akreditasi maka LPK tersebut tidak diizinkan menerbitkan sertifikat atau publikasi lain menggunakan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA".

6.8.15. LPK yang masa berlaku akreditasinya telah berakhir atau status akreditasinya dicabut, tidak diizinkan menerbitkan sertifikat maupun publikasi lain menggunakan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA", serta menarik seluruh sertifikat, publikasi atau dokumentasi apapun yang menggunakan "Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA".

6.8.16. LPK juga harus patuh terhadap aturan penggunaan Tanda IAF MLA pada dokumen IAF – ML 2 General Principles on the Use of the IAF MLA Mark

6.9. Penyalahgunaan Sertifikat, Logo dan/atau Tanda Lisensi Lainnya

6.9.1. Sertifikat dan Logo tidak dapat dipergunakan pada beberapa kasus berikut :

a. Pada kemasan satuan produk atau langsung ditempel pada produk untuk tujuan deklarasi yang berkaitan dengan kinerja produk dan proses. .
b. Dalam status penangguhan, pembekuan, dan pencabutan.
c. Belum dinyatakan lulus.
d. Tidak diperkenankan dicantumkan pada sertifikat hasil pengujian produk atau sertifikat produk.
e. Untuk tujuan yang tidak sesuai ketentuan pemberlakuannya.
f. Diluar ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
g. Disaat masa sertifikasinya telah habis dan tidak melanjutkan sertifikasinya kepada PT Registra Citra Indonesia.

6.9.2. Penyalahgunaan sertifikat dan logo yang diterbitkan oleh PT Registra Citra Indonesia bisa diidentifikasi melalui beberapa hal diantaranya :

a. Laporan dari auditor PT Registra Citra Indonesia selama kegiatan pengawasan berkala atau penilaian ulang.
b. Penyimpangan aturan penggunaan yang ditemukan dalam iklan, katalog, atau publikasi lainnya dari pelanggan.
c. Laporan tertulis dari konsumen pelanggan kepada PT Registra Citra Indonesia.
d. Laporan tertulis dari yayasan lembaga konsumen.

e. Laporan tertulis dari instansi teknis berwenang.

f. Laporan tertulis dari pihak lain.

6.10. Tindakan Sanksi Penyalahgunaan Sertifikat, Logo dan/atau Tanda Lisensi Lainnya

6.10.1 Tindakan sanksi dapat dilakukan hanya terhadap bagian-bagian yang tidak memenuhi persyaratan pemeliharaan sertifikasi pelanggan dan akan mempengaruhi ruang lingkup sertifikasi yang diberikan kepada pelanggan tersebut

6.10.2 Apabila beberapa penyalahgunaan sertifikat dan/ atau logo dilaporkan atau diketahui oleh PT Registra Citra Indonesia , Manager Operasional ditugaskan menerbitkan Surat Peringatan (REG.F39).

6.10.3 Kegagalan pelanggan dalam melakukan tindakan koreksi yang dipersyaratkan sebagaimana dicantumkan pada surat peringatan dapat mengakibatkan beberapa hal berikut :

a. Publikasi pelanggaran di dalam publikasi PT Registra Citra Indonesia.

b. Penangguhan dan/atau pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat tergantung pada jenis pelanggarannya.

6.10.4 DIREKTUR bertanggung jawab untuk memutuskan tindakan pada butir 6.6.2 dan meneruskannya kepada Manager Operasional.

6.10.5 Penangguhan dan/ atau pencabutan sertifikat diproses dengan menggunakan prosedur REG.P12.

6.11 Pembatalan Lisensi

6.11.1 Di samping pembekuan sementara, PT Registra Citra Indonesia dapat membatalkan lisensi yang telah diberikan kepada pelanggan, apabila menghadapi keadaan sebagai berikut:

a. apabila surveillance ditemukan ketidaksesuaian yang menyebabkan kerugian produk atau jasa yang tercakup dalam perjanjian lisensi ternyata diketahui telah merugikan masyarakat;
b. apabila pengguna lisensi tidak melakukan tindakan koreksi secara baik pada saat lisensi yang diterimanya dibekukan;
c. apabila pengguna lisensi gagal memenuhi kewajiban pembayaran;
d. apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian lisensi.

Dalam keadaan sebagaimana dimaksud di atas, lembaga sertifikasi memiliki hak untuk membatalkan lisensi dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pengguna lisensi.

6.11.2 Pengguna lisensi tidak berhak menggunakan atau membubuhkan tanda kesesuaian pada semua produk atau layanan yang tercakup pada lisensi yang telah dibatalkan.

6.11.3 Pengguna lisensi dapat mengajukan banding atas keputusan PT Registra Citra Indonesia dan tergantung pada sifat dari kasus yang dihadapi, PT Registra Citra Indonesia dapat mempertimbangkan kembali atau melanjutkan pembatalan lisensi yang dimaksud.

6.11.4 Sejalan dengan pembatalan lisensi, PT Registra Citra Indonesia memutuskan tindakan-tindakan sebagai berikut sebagai konsekuensi pembatalan lisensi:

a. mengharuskan pengguna lisensi untuk menghapuskan tanda kesesuaian yang telah dibubuhkan pada semua produk yang merupakan stok pengguna lisensi, atau apabila dimungkinkan pada produk yang telah beredar di pasar;
b. mengharuskan penghapusan produk yang dimaksud dari stok pengguna lisensi dalam waktu tertentu;
c. tindakan lain yang diperlukan.

6.11.5 Di samping itu, lisensi dapat dibatalkan apabila:

a. pengguna lisensi tidak ingin melanjutkan perjanjian lisensi;
b. Standar yang diacu berubah dan pengguna lisensi tidak mau atau tidak mampu memastikan kesesuaian produknya terhadap perubahan tersebut.
c. produk yang tercakup dalam lisensi tidak lagi diproduksi dan tidak beredar dipasar;

6.11.6 Lembaga sertifikasi harus segera memberitahu KAN dan regulator terkait perihal pembatalan lisensi serta sebab dan keadaan yang melatarbelakangi pembatalan lisensi tersebut.

6.12 Ketentuan Sertifikat Kadaluarsa

6.12.1 Manager Operasional menghubungi klien yang masa berlaku sertifikatnya akan habis dalam waktu tiga bulan sebelum masa berlaku sertifikatnya habis melalui surat, telefon, email, atau faksimili.

6.12.2 Jika klien tidak memperpanjang sertifikasi, maka pelanggan dilarang menggunakan sertifikat PT Registra Citra Indonesia dalam semua aktifitas yang bertalian dengan proses produksinya.

6.12.3 Manager Operasional akan mencabut liabilitas sistem klien yang tidak melanjutnya sertifikasinya dengan membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada klien bersangkutan dan KAN sebagai lembaga akreditasi.

6.13 Sertifikat di Luar Lingkup Akreditasi

6.13.1 Pelanggan yang ruang lingkupnya diluar ruang lingkup akreditasi PT Registra Citra Indonesia dan ingin disertifikasi, tetap dapat disertifikasi tetapi sertifikat yang dikeluarkan tanpa menggunakan logo KAN.

6.13.2 Proses penilaian untuk pelanggan di luar ruang lingkup PT Registra Citra Indonesia prosesnya sama seperti pelanggan yang termasuk dalam ruang lingkup PT Registra Citra Indonesia.

6.13.3 Proses pengambilan keputusan pelanggan di luar ruang lingkup PT Registra Citra Indonesia prosesnya sama seperti pelanggan yang termasuk dalam ruang lingkup PT Registra Citra Indonesia.

7 DOKUMEN TERKAIT

7.1 REG.F30, Tinjauan Hasil Pemeriksaan

7.2 REG.F37, Contoh Sertifikat Berlogo KAN

7.3 REG.F38, Contoh Sertifikat tidak Berlogo KAN

7.4 REG.F39, Surat Peringatan

7.5 REG.F47, Tanda Terima Dokumen